



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PARIWISATA**

Jl. Sultan Patah Nomor 53 Demak Kode Pos 59511
Telepon (0291) 685530 Faks. (0291) 685530
Website: www.pariwisata.demakkab.go.id
Email : dinpardemak@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN DEMAK
Nomor : 556 / 50.1 / 2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021, INDIKATOR
KINERJA UTAMA (IKU), RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
DAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PARIWISATA KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019
KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN DEMAK**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, tertib dan akuntabel, perlu diterapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
 - b. bahwa untuk menyelaraskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak 2016-2021 dengan Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) pada Dinas Pariwisata Kabupaten Demak;
 - c. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a dan b maka perlu dibentuk Tim Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) pada Dinas Pariwisata Kabupaten Demak.

- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak tahun 2016-2021;
 7. Peraturan Bupati Demak Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Dinas Pariwisata Kabupaten Demak.

Memutuskan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) pada Dinas Pariwisata Kabupaten Demak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) I Dinas Pariwisata Kabupaten Demak adalah :
- a. Evaluasi dan revisi terhadap Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK)
 - b. Merumuskan revisi dan penyesuaian serta menetapkan hasil penyelarasan tersebut;
 - c. Membuat dokumen kelengkapan-kelengkapan sebagaimana ditetapkan untuk reviu tersebut;
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Demak.
- KETIGA** : keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Demak
pada tanggal 6 Juli 2019

Plt.KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN DEMAK



Dra. TATIK RUMIYATI
Pembina Utama Muda
NIP. 19600925 198802 2 001

Lampiran : Keputusan Dinas Pariwisata Kabupaten Demak
Nomor : 556 / 50.1 / 2019.
Tanggal : 6 Juli 2019.

**TIM REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021, INDIKATOR KINERJA
UTAMA (IKU), RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
DAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PARIWISATA KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019**

| NO | JABATAN DINAS | JABATAN TIM |
|-----------|-------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Kepala Dinas | Penanggungjawab |
| 2 | Sekretaris | Ketua |
| 3 | Kasubag Program dan Keuangan | Sekretaris |
| 4 | Kabid Promosi & Pemasaran | Anggota |
| 5 | Kabid ODTW | Anggota |
| 6 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | Anggota |

Plt.KEP. DINAS PARIWISATA
KABUPATEN DEMAK



Dra. TATIK RUMIYATI
Pembina Utama Muda
NIP. 19600925 198802 2 001